



**KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM DUNIA
PENDIDIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
23 TAHUN 2002 TENTANG PERLIDUNGAN ANAK DAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(STUDI KASUS PUTUSAN No. 76/Pid.B/2011/PN-NBE)**

SKRIPSI

**JORI MARK HITIPEUW
0810611027**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2015**



**KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM DUNIA
PENDIDIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
23 TAHUN 2002 TENTANG PERLIDUNGAN ANAK DAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(STUDI KASUS PUTUSAN No. 76/Pid.B/2011/PN-NBE)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

**JORI MARK HITIPEUW
0810611027**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2015**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Jori Mark Hitipeuw

NPM : 081 0611 027

Tanggal : 22 Juni 2015

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 22 Juni 2015

Yang menyatakan,



(Jori Mark Hitipeuw)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jori Mark Hitipeuw
NPM : 081 0611 027
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM DUNIA PENDIDIKAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA**

(STUDI KASUS PUTUSAN No. 76/Pid.B/2011/PN-NBE)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Juni 2015

Yang Menyatakan,

(Jori Mark Hitipeuw)

PENGESAHAN


Skripsi diajukan oleh :

Nama : Jori Mark Hitipeuw
NPM : 081 0611 027
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Kekerasan Terhadap Anak Dalam Dunia Pendidikan
Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana
(Studi Kasus Putusan No. 76/Pid.B/2011/PN-NBE)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.





(Drs. Djamhari Hamza,SH,MH,MM)
Ketua Pengaji



(Dwi Aryanti.R,SH,MH)
Pengaji I



(Diah Ratu Sari,SH,MH)
Pengaji II



(Dwi Aryanti.R,SH,MH)
Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 12-Juni-2015

**KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM DUNIA
PENDIDIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(STUDI KASUS PUTUSAN No. 76/Pid.B/2011/PN-NBE)**

Jori Mark Hitipeuw

Abstrak

Anak merupakan jendela dunia, Anak membutuhkan orang lain untuk mengembangkan kemampuannya, Setiap tingkah laku Seorang Anak di masa depan mencerminkan apa yang mereka terima atau alami dimasa kecilnya baik itu cara mendidik maupun sikap-sikap yang mereka lihat pada saat mereka masih mencari jati dirinya. Oleh karena itu perlunya suatu Perlindungan Anak supaya mereka merasa terlindungi dari apapun yang merugikan mereka baik fisik maupun psikologis. Pemerintah Indonesia sudah menyatakan dengan tegas Anak sangat dilindungi Oleh Negara, terbukti dengan lahirnya Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Mengenai kekerasan memang sudah diatur dalam KUHP yang dapat dilihat pada Bab XX (Penganiayaan), tapi terdapat beberapa perbedaan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya mengenai Sanksi Pidana yang diterima bagi pelaku tindak kekerasan, seperti lamanya sanksi penjara dan jumlah denda yang harus menjadi beban bagi pelaku tindak kekerasan tersebut. Hal ini sangatlah unik karena mengingat tindakan yang dilakukan sama-sama kekerasan akan tetapi ketentuan sanksinya berbeda. Tindak kekerasan atau penganiayaan bisa dilakukan siapa saja tanpa terkecuali, dan dapat terjadi dimanapun baik itu dalam Keluarga, lingkungan bermain, maupun lingkungan sekolah. Oleh karena itu pelaku tindak pidana kekerasan khusunya terhadap Anak-anak harus dijatuhkan sanksi yang sesuai dan setimpal sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif yaitu menggunakan bahan kepustakaan yang sudah ada, dari berbagai sumber buku dan data.

Kata Kunci : Kekerasan Terhadap Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

**KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM DUNIA
PENDIDIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(STUDI KASUS PUTUSAN No. 76/Pid.B/2011/PN-NBE)**

Jori Mark Hitipeuw

Abstract

Child is the window of the world, Child need other people to develop the ability, any behavior of a child in the future reflects what they receive when they still a child it means educating and attitudes they see at the moment they are still searching for They true identity. It means They need Child Protection Law so that They are protected from any harm them either physical or psychological. The Government of Indonesia already declare firmly Child are protected by the Government, proven by presenting the Law No. 23 of 2002 about Child Protection. About the violence already set in KUHP we can see on Chapter XX (the persecution), but there are some different between Child Protection Law and KUHP specially the punishment for the suspect, as the lenght of the jail sanctions and the amount of the fines must be pay by the suspect of such acts of violence. This is very unique in that given the actions taken are equally violent but the sanctions is different. Acts of violence or persecution of anyone can do without exception, and could happen anywhere, be it in the family, the environment, or school environment play. It means the suspect of criminal acts of violence especially against children should be sanctioned appropriated and accordingly in accordance with the legal regulations that apply. The methods use in the writing of this thesis, is the normative methods its means using existing libraries, and books from multiple source of data.

Keyword : Violence to Children, Undang-Undang No. 23 of 2002 about Child Protection, The Criminal Justice Act

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penulisan ini adalah “Kekerasan Terhadap Anak Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari UU Perlindungan Anak Dan KUHP (Studi Kasus Putusan No. 76/Pid.B/2011/PN-NBE), Penulis ucapan terima kasih kepada Ibu Diah Ratu Sari,SH,MH sebagai dosen pembimbing yang selalu mendampingi penulis hingga selesai selama penulisan skripsi ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Eddy S.Siradj, M.Sc, Eng selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Bapak Drs. Djamhari Hamza, SH, MH, MM, selaku Dekan Fakultas Hukum, Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH, selaku Kaprogdi Fakultas Hukum.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Orang Tua Saya Eduard Hitipeuw, SH dan Irawati Hitipeuw dan Keluarga besar Hitipeuw yang berada di Jakarta dan di Ambon terima kasih atas doa dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima Kasih juga kepada Om Jimmy Van Houten dan Tante Shirley Van Houten atas doa, dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima Kasih Kepada Maria Sonita Sitorus atas doa, dukungan dan selalu mengingatkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima Kasih juga untuk David Noach Saptenno, Hendrikus Wilhelmus Ahi, dan Christoper Ray Imanuel Hattu atas doa, dukungan, dan selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semua pihak yang telah memberikan dukungan moral dan materiil serta spiritual kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta pada khususnya.

Jakarta, Mei 2015

Jori Mark Hitipeuw

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Perumusan Masalah	7
I.3 Ruang Lingkup Penelitian	7
I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	8
I.6 Metode Penelitian	13
I.7 Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM DUNIA PENDIDIKAN	17
II.1 Pengertian Kekerasan	17
II.2 Kekerasan menurut teori pidana	19
II.3 Kekerasan Menurut Teori Kriminologi	25
II.4 Kekerasan Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002.....	27
II.5 Kekerasan dalam dunia pendidikan.....	29
II.6 Kriteria Usia Anak Dalam Hukum Positif Indonesia	39
II.7 Data tentang tindak kekerasan terhadap Anak	39
BAB III STUDI KASUS PUTUSAN No. 76/Pid.B/2011/PN-NBE	41
III.1 Posisi Kasus.....	41
III.2 Dakwaan Jaksa	42
III.3 Putusan Hakim	43
III.4 Analisis Tentang Putusan	46
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM DUNIA PENDIDIKAN	50
IV.1 Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Dunia Pendidikan Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum	

Pidana	50
IV.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Dunia Pendidikan Menurut Perundang-undangan di Indonesia.....	54
BAB V PENUTUP.....	62
V.1 Kesimpulan	62
V.2 Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tingkat dan indikator kekerasan dalam pendidikan.....35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pustaka

Lampiran 2 Kartu Monitoring Bimbingan Skripsi

Lampiran 3 Putusan Pengadilan